



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum sebagai wujud otonomi daerah di Kota Jayapura, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum merupakan jenis Retribusi Kota yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Jayapura.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jayapura.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milikm daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan retribusi.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
20. Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
21. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di puskesmas Rawat Inap, puskesmas, puskesmas pembantu, dan bidan di desa.
22. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Kota Jayapura yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
23. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
24. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
25. Laboratorium Kesehatan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium masyarakat.
26. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelaksana Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
27. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.

28. Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
29. Rawat Jalan adalah pengobatan tanpa menginap di puskesmas, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas pembantu, dan bidan di desa.
30. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di puskesmas dengan rawat inap.
31. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan dan rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
32. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan/jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
33. Jenis tindakan medis berdasarkan kegawatan/kedaruratannya, adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency), dan tindakan medis yang tidak terencana (akut/emergency).
34. Jenis tindakan medis berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
35. Jenis tindakan medis berdasarkan klarifikasi teknis intervensi medis adalah tindakan medis operatif (pembenahan) dan incisi serta tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan incise.
36. Penunjang diagnosa adalah pelayanan laboratorium dasar untuk menunjang dalam menegakkan diagnose.
37. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar medis, dari jenis spesialis yang berada dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
38. Bahan dan Alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), dan bahannya lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan puskesmas dengan perawatan.
39. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat An-Organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
40. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari tempat pengumpulan sampah sementara (TPSS) dengan penyediaan container atau transfer depo (TD) samapai dengan pengelolaan di tempat pembuangan akhir sampah (TPAS).
41. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumbernya dibawa ke transfer depo/TPPS dengan menggunakan gerobak sampah atau lansung dari sumber sampah ke TPAS.
42. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari tempat pengumpulan sampah sementara (TPSS), taranfer depo, diangkut dengan truck sampah ke tempat pembuangan akhir sampah untuk dikelola lebih lanjut.
43. Pengelolaan Sampah adalah proses pengaturan dan upaya penanganan sampah dari sumber penghasil sampah sampai tempat pembuangan akhir sampah (TPAS).
44. Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPAS adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang / mengkaratinakan / menyingkirkan / mengolah sampah, sehingga aman bagi dilingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar
45. Tranfer Depo yang selanjutnya disebut TD dalah tempat untuk proses pemindahan sampah dari gerobaksampah ke truck sampah.
46. Tempat Pengumpulan Sampah sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam container.

47. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
48. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
49. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang memuat NIK dan identitas lainnya bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
50. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
51. Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
52. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
53. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
54. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
55. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lama dalam kehidupan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
56. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.
57. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandungnya yang tidak diikuti dengan perkawinan yang sah.
58. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
59. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
60. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
61. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah tempat pelayanan instansi pelaksana di kecamatan yang memiliki fasilitas untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan, serta penyajian informasi kependudukan.
62. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
63. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk umum pada lokasi di tepi jalan umum, gedung dan halaman milik perorangan, badan hukum maupun Pemerintah Daerah.
64. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan di tepi jalan umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengawasan jalan.
65. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.
66. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa pelataran los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan.
67. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
68. Gudang adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
69. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak ber dinding keliling yang dapat ditutup / dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.
70. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang.

71. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
72. Penguji adalah setiap petugas yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
73. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu.
74. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
75. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
76. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
77. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
78. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
79. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
80. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
81. Uji Ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji.
82. Buku Uji adalah tanda lulus bukti uji berbentuk buku, yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
83. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat lengkap dengan segelnya yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang di pasang secara permanen pada tempat tertentu pada kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu pada kendaraan.
84. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
85. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
86. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
87. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
88. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah/pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
89. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO2 atau gas dry powder dan lain-lain.
90. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 (empat belas) meter atau 4 (empat) lantai.
91. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari bawah tanah atau air PDAM.
92. Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.
93. Ijin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah ijin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi.

BAB II GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Retribusi yang digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan pendaftaran; dan
 - b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah dan jenis pemakaian alat dan obat-obatan, pelayanan serta jangka waktu.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pertolongan Pertama Pada KecelaKaan ▪ Deбри Demen Luka ▪ Minor Surgeri ringan ▪ Pelayanan Kesehatan biasa (Pengobatan rawat jalan) ▪ Keluarga baru untuk memiliki Kartu berobat	Rp.5.000,- Rp.30.000,- Rp.2.500,- Rp.5.000,-
2.	Pertolongan Persalinan ▪ Persalinan Normal ▪ Persalinan di rumah ▪ Persalinan dengan penyulit ▪ Perawatan baru Ibu dan Anak	Rp.100.000,- Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp.30.000,-
3.	Tindakan Medik Ringan ▪ Tindik Daun Telinga ▪ Sunat/Sirkumsisi Pria ▪ Insisi ▪ Jahitan Luka 1 s/d 5 Jahitan ▪ Jahitan Luka 6 keatas	Rp.4.000,- RP.50.000,- RP.10.000,- RP.15.000,- Rp.30.000,-
4.	Tindakan Medik Sedang (Puskesmas Rawatan)	Rp.15.000,-
5.	▪ Perawatan Gigi ▪ Pembersihan Karang Gigi ▪ Radang Gigi ▪ Tambal Gigi/tumpatan ▪ Pencabutan Gigi ▪ Pencaputan dengan Komplikasi ▪ Tambal Gigi tertanam ▪ Pengebatan Urat Saraf	Rp.15.000,- RP.5.000,- RP.15.000,- RP.5.000,- RP.10.000,- RP.20.000,- RP.5.000,-
6.	Rawat Inap ▪ Rawat Inap/hari (dengan makan)	Rp.50.000,-
7.	Unit Gawat Darurat Ruang Bedah : ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik Bedah Ringan: ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik Bedah Sedang: ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.10.000,- Rp.25.000,- Rp.15.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.50.000,-
8.	Tindakan Laboraturium ▪ Golongan Darah ▪ Pemeriksaan Laju Endap darah ▪ Pemeriksaan HB ▪ Pemeriksaan Darah Malaria	Rp.7.500,- Rp.15.000,- Rp.5.000,- Rp.5.000,-
9.	Oxygen ▪ Pemberian Oxigen per Jam	Rp.10.000,-

10.	Pengujian Kesehatan ▪ Kesehatan Pelajar ▪ Kesehatan Pelamar Kerja/SIM ▪ Kesehatan Haji ▪ Kesehatan Karyawan/I Perusahaan, lampiran IV point 2	Rp.5.000,- Rp.7.500,- Rp.20.000,- Rp.50.000,-
-----	---	--

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KELILING**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan ▪ Deбри Demen Luka ▪ Minor Surgeri Ringan ▪ Pelayanan Kesehatan Biasa (Pengobatan Rawat Jalan)	Rp.5.000,- Rp.30.000,- Rp.2.500,-
2.	Pertolongan Persalinan ▪ Persalinan Normal	Rp.100.000,-
3.	Tindakan Medik Ringan ▪ Tindik Daun Telinga ▪ Sunat/Sirkumsisi Pria ▪ Insisi ▪ Jahitan Luka	Rp.4.000,- Rp.50.000,- Rp.10.000,- Rp.20.000,-
4.	Tindakan Medik Sedang ▪ Puskesmas Rawatan	Rp.15.000,-
5.	Tindakan Laboratorium ▪ Golongan Darah ▪ Pemeriksaan Laju Endap darah ▪ Pemeriksaan HB ▪ Pemeriksaan Darah Malaria	Rp.7.500,- Rp.15.000,- Rp.5.000,- Rp.5.000,-
6.	OXYGEN ▪ Pemberian Oxygen per Jam	Rp.10.000,-

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	RAWAT JALAN	
	I. Pelayanan Konsultan	
	1. Dokter Umum (dengan rujukan) ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-
	2. Dokter Umum (tanpa rujukan) ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.5.000,- Rp.15.000,-
	3. Dokter Spesialis (dengan rujukan) ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa medic	Rp.5.000,- Rp.25.000,-
	4. Dokter Spesialis (tanpa rujukan) ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.5.000,- Rp.25.000,-
	5. Dokter Gigi (dengan rujukan) ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.5.000,- Rp.10.000,-
	6. Dokter Gigi (tanpa rujukan) ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.5.000,- Rp.15.000,-

7. Gisi	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.5.000,- Rp.7.000,-
8. Fisioterapi	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.25.000,- Rp.20.000,-
II. Tindakan Medik dan Terapi Poliklinik Gigi		
1. Tambal , Cabut 1 (Satu) Gigi	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.7.500,- Rp.7.500,-
2. Pembersihan Karang Gigi Per Kuadrant	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.15.000,- Rp.30.000,-
3. Kontrol Onrthodontie	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.15.000,- Rp.30.000,-
4. Insisi Abses	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 7.500,- Rp.20.000,-
5. Tambahan Gigi Anterior 1(satu) Gigi dengan Komposit.	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.15.000,- Rp.10.000,-
6. Tindakan Operatif kecil	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 40.000,- Rp.150.000,-
7. Tindakan Operatif sedang	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 75.000,- Rp.200.000,-
8. Rehabilitasi protesa 1 (satu) Gigi	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.20.000,- Rp.75.000,-
9. Rehabilitasi protesa tiap Gigi	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.10.000,- Rp .20.000,-
10. Protase Penuh satu rahang	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.400.000,- Rp.750.000,-
11. Orthodontie satu rahang	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.250.000,- Rp.500.000,-
III. Tindakan Poliklinik THT		
1. Tampon telinga (dengan rujukan)	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 5.000,- Rp.10.000,-
2. Tampon telinga (tanpa rujukan)	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.5.000,- Rp.12.000,-
3. Ekstraksi serumen (dengan rujukan)	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.3.000,- Rp.10.000,-
4. Ekstraksi serumen (tanpa rujukan)	▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp.5.000,- Rp.12.000,-

	5. Ekstraksi benda asing (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp. 3.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.10.000,-
	6. Ekstraksi benda asing (tanpa rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp. 5.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.20.000,-
	7. Tampon Anterior rongga hidung(dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.10.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp. 20.000,-
	8. Tampon anterior rongga hidung (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.10.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.25.000,-
	9. Tampon pasterior rongga hidung (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.25.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.50.000,-
	10. Tampon pasterior rongga hidung (tanpa rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.25.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.50.000,-
	11. Tampon kapas rongga hidung (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp. 3.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.10.000,-
	12. Tampon kapas rongga hidung (tanpa rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.5.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.2.000,-
IV. Poliklinik Kulit dan Kelamin		
	1. Elektrofulgurasi (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.20.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.15.000,-
	2. Elektrofulgurasi (tanpa rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.20.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.20.000,-
	3. Komedo Ekstraksi (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.12.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.10.000,-
	4. Komedo Ekstraksi (tampa rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp. 20.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.15.000,-
	5. Enukleasi (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.12.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.12.000,-
	6. Enukleasi (tanpa rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.12.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.10.000,-
	7. Pemberian injeksi (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.12.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.12.000,-
	8. Pemberian injeksi (tanpa rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.7.500,-
	▪ Jasa Medik	Rp.5.000,-
	9. Ganti Ferban /Kompres (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.12.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.5.000,-
	10.Ganti verbam/kompres (tampa rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.12.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.10.000,-

	11.Pemasangan tampon (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp. 20.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.12.000,-
	12.Pemasangan tampon (tanpa rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.20.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.15.000,-
	13.Eksisi (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.30.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.20.000,-
	14.Eksisi (tanpa rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.30.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.30.000,-
	15.Biopsi kulit (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.20.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.15.000,-
	16.Biopsi Kulit (tanpa rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.20.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.20.000,-
	17.Angkat Jahitan (dengan rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.10.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.5.000,-
	18.Angkat Jahitan (tanpa rujukan)	
	▪ Jasa Sarana	Rp.10.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.7.000,-
	V. Unit Gawat Darurat	
	1. Non Bedah	
	▪ Jasa Sarana	Rp.10.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.25.000,-
	2. Bedah	
	a.Ringan	
	▪ Jasa Sarana	Rp.15.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.30.000,-
	b. Sedang	
	▪ Jasa Sarana	Rp.30.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.50.000,-
	VI. Tindakan poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan	
	1. Perawatan luka operasi	
	▪ Jasa Sarana	Rp. 5.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.10.000,-
	2. Vagina toilet	
	▪ Jasa Sarana	Rp. 5.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.20.000,-
	3. Pasang/ buka pesarium	
	▪ Jasa Sarana	Rp. 5.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.20.000,-
	4. Pap smear	
	▪ Jasa Sarana	Rp. 5.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.25.000,-
	5. Pasang/ ekstraksi IUD	
	▪ Jasa Sarana	Rp. 5.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.20.000,-
	6. Pasang /ekstraksi Implat	
	▪ Jasa Sarana	Rp.10.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp.25.000,-

II	RAWAT INAP A. Perawatan - Kelas III B - Jasa Sarana - Jasa Medik - Kelas III A - Jasa Sarana - Jasa Medik - Kelas II - Jasa Sarana - Jasa Medik - Kelas I - Jasa Sarana - Jasa Medik - Kelas Utama - Jasa Sarana - Jasa Medik - Rawat Intensif (ICU) - Perinatologi - Rawat Isolasi - Bayi Rawat Gabung B. Tindakan Khusus - Kelas III B - Jasa Sarana - Jasa Medik - Kelas III A - Jasa Sarana - Jasa Medik - Kelas II - Jasa Sarana - Jasa Medik - Kelas I - Jasa Sarana - Jasa Medik - Kelas Utama - Jasa Sarana - Jasa Medik C. Tindakan khusus mencakup: - Katerisasi tali pusat (bayi baru lahir) - Pemasangan pipa endhotrakheal - Pungsi cairan (spinal, pleural, abdo-Minal, dll) - Biopsy - Resusitasi - Vena seksi - Inhalasi	NIHIL NIHIL Rp.15.000,- Rp.35.000,- Rp.20.000,- Rp.60.000,- Rp.25.000,- Rp.75.000,- Rp.50.000,- Rp.150.000,- 2x kelas asal 2x kelas asal 2x kelas asal ½ kls Rawat Ibu NIHIL NIHIL Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp.100.000,- Rp.150.000,-
III	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK A. Pemeriksaan Laboratorium Klinik - Kategori Pemeriksaan Sederhana Rawat Jalan Setara dengan Kelas III A - Kelas III B - Jasa Sarana - Jasa Medik	NIHIL NIHIL

	b. Kelas III A ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik c. Kelas II ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik d. Kelas I ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik e. Kelas Utama ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	- Rp. 5.000,- - Rp.10.000,- - Rp. 5.000,- - Rp.15.000,- - Rp. 7.500,- - Rp.20.000,- - Rp.10.000,- - Rp.25.000,-
	2. Kategori pemeriksaan sedang rawat jalan a. Kategori pemeriksaan sedang rawat jalan ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik b. Kelas III A ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik c. Kelas II ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik d. Kelas I ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik e. Kelas Utama ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	- NIHIL - NIHIL - Rp.30.000,- - Rp.20.000,- - Rp.40.000,- - Rp.25.000,- - Rp.50.500,- - Rp.30.000,- - Rp.100.000,- - Rp. 25.000,-
	B. Radiomedik 1. Rawat jalan dan Rawat Inap - Kelas III B ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik 2. Rawat jalan dan Rawat Inap III A a. Pemeriksaan Sederhana 1) Film besar : ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik 2) Film sedang : ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik 3) Film gigi : ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik b. Pemeriksaan sedang termasuk USG ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik c. Pemeriksaan canggih dengan kontras ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik d. Pemeriksaan khusus dengan kerja Tim ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik 3. Kelas II a. Pemeriksaan Sederhana 1) Film besar : ▪ Jasa Sarana	- NIHIL - NIHIL - Rp.20.000,- - Rp.12.500,- - Rp.13.000,- - Rp.7.500,- - Rp.7.000,- - Rp.3.000,- - Rp. 35.000,- - Rp. 22.500,- - Rp.100.000,- - Rp. 37.000,- - Rp.100.000,- - Rp. 75.000,- - Rp. 27.000,-

	▪ Jasa Medik	Rp. 22.000,-
	2) Film sedang : ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 27.500,- Rp. 15.000,-
	3) Film gigi : ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-
	b. Pemeriksaan sedang termasuk USG ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 60.000,- Rp. 30.000,-
	c. Pemeriksaan canggih dengan kontras ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 115.000,- Rp. 60.000,-
	d. Pemeriksaan khusus Kerja Tim ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 115.000,- Rp. 100.000,-
	4. Kelas I dan VIP	
	a. Pemeriksaan Sederhana	
	1) Film besar : ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 45.000,- Rp. 22.500,-
	2) Film sedang : ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,-
	3) Film gigi : ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 11.000,- Rp. 7.000,-
	b. Pemeriksaan sedang termasuk USG ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 80.000,- Rp. 45.000,-
	c. Pemeriksaan canggih dengan kontras ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 130.000,- Rp. 75.000,-
	d. Pemeriksaan khusus kerja Tim ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 130.000,- Rp. 150.000,-
	C. Pemeriksaan Elektrokardiopgraf (EKG) ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 13.000,- Rp. 22.500,-
IV	TINDAKAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	
	A. Pertolongan Persalinan Normal	
	1. Kelas III B ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	NIHIL NIHIL
	2. Kelas III A ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 40.000,- Rp. 60.000,-
	VII. Kelas II ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 60.000,- Rp. 150.000,-
	VIII. Kelas I ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 60.000,- Rp. 250.000,-
	IX. Kelas Utama ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik	Rp. 60.000,- Rp. 500.000,-

V	B. Pertolongan Persalinan dengan Penyulit - Kelas III B - Jasa Sarana - Jasa Medik - Kelas III A - Jasa Sarana - Jasa Medik - Kelas II - Jasa Sarana - Jasa Medik - Kelas I - Jasa Sarana - Jasa Medik - Kelas Utama - Jasa Sarana - Jasa Medik C. Tindakan Khusus (Kuretasi, Pengambilan alat Kontrasepsi Sulit, dll) - Kelas III B - bahan/alat - Jasa Medik - Jasa Anastesi - Kelas III A - bahan/alat - Jasa Medik - Jasa Anastesi - Kelas II - bahan/alat - Jasa Medik - Jasa Anastesi - Kelas I - bahan/alat - Jasa Medik - Jasa Anastesi - Kelas Utama - bahan/alat - Jasa Medik - Jasa Anastesi	NIHIL NIHIL Rp. 40.000,- RP.75.000,- RP. 60.000,- RP.200.000,- RP. 90.000,- RP. 300.000,- RP. 150.000, RP. 750.000,- NIHIL NIHIL NIHIL Rp. 40.000.- RP. 75.000,- RP. 30.000,- Rp. 60.000.- RP. 150.000,- RP. 60.000,- Rp. 60.000.- RP. 300.000,- RP. 100.000,- Rp. 60.000.- RP. 750.000,- RP. 120.000,-
	TINDAKAN OPERASI A. Operasi Sedang - Kelas III B - bahan/alat - Jasa Medik - Jasa Anastesi - Kelas III A - bahan/alat - Jasa Medik - Jasa Anastesi - Kelas II - bahan/alat - Jasa Medik - Jasa Anastesi	NIHIL NIHIL NIHIL Rp. 100.000,- Rp. 120.000,- Rp. 60.000,- Rp. 140.000,- Rp. 310.000,- Rp. 130.000,-

	4. Kelas I	Rp. 270.000,-
	▪ bahan/alat	Rp. 520.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp. 270.000,-
	▪ Jasa Anastesi	
	5. Kelas Utama	Rp. 310.000,-
	▪ bahan/alat	Rp. 750.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp. 310.000,-
	▪ Jasa Anastesi	
	B. Operasi Berat	
	1. Kelas III B	NIHIL
	▪ bahan/alat	NIHIL
	▪ Jasa Medik	NIHIL
	▪ Jasa Anastesi	
	2. Kelas III A	Rp. 150.000,-
	▪ bahan/alat	Rp. 175.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp. 100.000,-
	▪ Jasa Anastesi	
	3. Kelas II	Rp. 280.000,-
	▪ bahan/alat	Rp. 520.000,-
	▪ Jasa Medik	Rp. 200.000,-
	▪ Jasa Anastesi	
	4. Kelas I	RP. 410.000,-
	▪ bahan/alat	RP.750.000,-
	▪ Jasa Medik	RP. 210.000,-
	▪ Jasa Anastesi	
	5. Kelas Utama	RP.410.000,-
	▪ bahan/alat	RP.920.000,-
	▪ Jasa Medik	RP.420.000,-
	▪ Jasa Anastesi	
	C. Operasi Khusus	
	1. Kelas III B	RP. 150.000,-
	▪ bahan/alat	RP. 175.000,-
	▪ Jasa Medik	RP. 50.000,-
	▪ Jasa Anastesi	
	2. Kelas III A	RP. 280.000,-
	▪ bahan/alat	RP. 620.000,-
	▪ Jasa Medik	RP. 200.000,-
	▪ Jasa Anastesi	
	3. Kelas II	RP. 410.000,-
	▪ bahan/alat	RP. 750.000,-
	▪ Jasa Medik	RP. 210.000,-
	▪ Jasa Anastesi	
	4. Kelas I	RP. 410.000,-
	▪ bahan/alat	RP. 1.010.000
	▪ Jasa Medik	RP. 450.000,-
	▪ Jasa Anastesi	
	5. Kelas Utama	RP. + 25%
	▪ bahan/alat	RP. 4.000,-
	▪ Jasa Medik	RP. 4.000,-
	▪ Jasa Anastesi	
	D. Tindakan Segera /CITO	

VI	PENGUJIAN KESEHATAN 1. Keperluan Pendidikan ▪ bahan/alat ▪ Jasa Medik 2. Keperluan lainnya ▪ bahan/alat ▪ Jasa Medik	RP. 7.500,- RP. 7.500,- RP. 20.000,- RP. 60.000,-
VII	PEMULASARAN JENAZAH 1. Perawatan ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Perawatan 2. Pengawetan jenazah dengan formalin ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Medik 3. Pembedahan jenazah a. Untuk keperluan penyidikan ▪ bahan/alat ▪ Jasa Medik (biaya atas beban Pemda Cq. Anggaran RSUD) b. Atas biaya pihak ketiga ▪ bahan/alat ▪ Jasa Medik	RP. 130.000,- RP. 130.000,- RP. 65.000,- RP. 130.000,- RP. 65.000,- RP.210.000,- (biaya atas beban Pemda Cq. Anggaran RSUD) RP. 50.000,- RP. 25.000,-
VIII	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANS/JENAZAH 1. Distrik Abepura (0-10 km) ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa Pengemudi 2. Luar Distrik > 10 km, untuk tiap km : ▪ Jasa Sarana ▪ Jasa pengemudi	RP. 5.000,- RP.210.000,- RP.10.000,- NIHIL
IX	PEMAKAIAN GAS OKSIGEN PER JAM PEMAKAIAN SINAR UNTUK TERAPI PER JAM 1. Kelas III B 2. Kelas III A 3. Kelas II 4. Kelas I 5. Kelas Utama	RP. 5.000,- RP. 20.000,- RP. 25.000,- RP. 30.000,- Rp 50.000,-

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipunggut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan /pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume sampah dan jenis tempat yang memproduksi sampah.
- (2) Jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga adalah Rp.5.000,-/bulan
 - b. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, pertokoan, rumah makan :
 1. kecil Rp. 30.000,-/bulan;
 2. sedang Rp. 40.000,-/bulan;
 3. besar Rp. 60.000,-/bulan;
 - c. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain Rumah Sakit, hotel, pabrik :
 1. kecil Rp. 30.000,-/bulan;
 2. sedang Rp. 40.000,-/bulan;
 3. besar Rp. 60.000,-/bulan;

- (2) Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan sebagai berikut :
- sampah yang mudah dimusnahkan Rp. 50.000,-/ret;
 - sampah yang sulit dimusnahkan Rp. 100.000,-/ret;

BAB V

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan pencetakan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
- kartu tanda penduduk;
 - kartu keterangan bertempat tinggal;
 - kartu identitas kerja;
 - kartu penduduk sementara;
 - kartu identitas penduduk musiman;
 - kartu keluarga; dan
 - akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi Warga Negara Asing dan akta kematian.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk :
 - Kartu Tanda Penduduk WNI Rp. 50.000,-
 - Kartu Keluarga Rp. 50.000,-
 - Kartu Tanda Penduduk WNA Rp. 75.000,-
 - Kartu Identitas Penduduk Musiman Rp. 75.000,-

- b. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil :
 - 1. Akta Perkawinan Rp. 200.000,-
 - 2. Akta Perceraian Rp. 200.000,-
 - 3. Akta Pengesahan Anak dan Pegangkatan Anak Rp. 50.000,-
 - 4. Akta Kematian Rp. 10.000,-
 - 5. Akta Ganti Nama bagi WNA Rp. 500.000,-
- c. Pengganti biaya pencetakan apabila Kutipan Akta Kelahiran hilang atau rusak Rp 30.000,-

Pasal 15

Dalam hal KTP dan Akta Catatan Sipil hilang atau rusak, dan pemegang bermaksud menggantikannya, dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 , kecuali bagi penduduk miskin, terkena bencana alam, kebakaran, pemekaran/penggabungan wilayah dan/atau penduduk yang terkena dampak pembangunan program pemerintah.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan; dan
- b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa retribusi ditentukan berdasarkan pelayanan pemakaman.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi liang kubur :
 1. Dewasa Rp. 75.000,-
 2. Anak-anak Rp. 50.000,-
- b. Retribusi Penggalian liang kubur dan Corpermanen saat pemakaman
 1. Dewasa Rp. 150.000,-
 2. Anak-anak Rp. 100.000,-
- c. Retribusi perbaikan makam/pemugaran :
 1. Dewasa Rp. 100.000,-
 2. Anak-anak Rp. 75.000,-
- d. Retribusi Pemasangan Tehel Keramik (tanpa rumah):
 1. Dewasa Rp. 50.000,-
 2. Anak-anak Rp. 35.000,-
- e. Retribusi penggalian rangka/jenazah Rp. 500.000,-
- f. Retribusi angkutan mayat/jenazah :
 1. Dalam Kota :
 - a) Dewasa Rp. 100.000,-
 - b) Anak-anak Rp. 75.000,-
 2. Keluar Kota :
(Genyem, Arso, Demta, Depapre dll)
 - a) Dewasa Rp. 200.000,-
 - b) Anak-anak Rp. 150.000,-
 3. Keluar Kota Sentani :
 - a) Dewasa Rp. 150.000,-
 - b) Anak-anak Rp. 100.000,-

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu dan jenis kendaraan yang diparkir.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	BESARNYA TARIF
a. Sedan, Jeep, Pickup Minibus dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/ sekali parkir
b. Bus, Truk, dan Alat Besar lainnya	Rp. 3.000,-/ sekali parkir
c. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/ sekali parkir
d. Gerobak	Rp. 1.000,-/ sekali parkir

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios dan toko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los kios dan toko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi pasar, luas fasilitas, dan jangka waktu.
- (2) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
PASAR KELAS I	a. Los Pasar	1 m X 1 m	Rp. 1.025/hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m X 1 m	Rp. 725/hari
	- Permanen	1 m X 1 m	Rp. 650/hari
	c. Pelataran		Rp. 400/hari
PASAR KELAS II	a. Los Pasar	1 m X 1 m	Rp. 725/hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m X 1 m	Rp. 550/hari
	- Permanen	1 m X 1 m	Rp. 500/hari
	c. Pelataran	1 m X 1 m	Rp. 300/hari
PASAR KELAS III	a. Los Pasar	1 m X 1 m	Rp. 550/hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m X 1 m	Rp. 400/hari
	- Permanen	1 m X 1 m	Rp. 350/hari
	c. Pelataran	1 m X 1 m	Rp. 300/hari

BAB IX
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis layanan, jenis kendaraan yang diuji dan alat yang digunakan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

I. Kendaraan Angkutan Darat

a. Biaya administrasi

1. Blanko pendaftaran sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
2. Blanko pemeriksaan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
3. Kartu induk sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Buku uji sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
5. Tanda uji/plat (satu pasang), kawat dan timah sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah);

b. Biaya jasa Pelayanan

1. Pemeriksaan alat mekanik sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
2. Pengetokan nomor uji dan plat uji Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Pengecatan plat samping kendaraan Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
4. Uji asap/emisi gas buang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Upah uji/Biaya Pemeriksaan Teknis kendaraan :
 - a. Mobil penumpang dan Mobil bis
 1. Seat 1 sampai dengan seat 10 sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
 2. Seat 11 sampai dengan seat 14 sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
 3. Seat 15 sampai dengan seat 24 sebesar Rp. 31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);
 4. Seat 25 sampai dengan seat 57 sebesar Rp. 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);
 - b. Mobil Barang
 1. 0 Kg sampai dengan 1500 Kg sebesar Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 2. 1501 Kg sampai dengan 3000 Kg sebesar Rp. 27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 3. 3001 Kg sampai dengan 5000 Kg sebesar Rp. 32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 4. N 5001 Kg sampai dengan 8000 Kg sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 5. 8001 Kg sampai dengan 15000 Kg sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 6. Lebih dari 15000 Kg sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Penggantian buku uji hilang/rusak sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- d. Penilaian kondisi teknis/screaping:
 1. Sepeda motor sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. Mobil penumpang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. Mobil bus/barang sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

II. Kendaraan Angkutan Laut

a. Biaya administrasi

1. Blanko pendaftaran sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);
2. Blanko pemeriksaan sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);
3. Kartu induk sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
4. Buku uji sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
5. Tanda uji/plat (satu pasang), kawat dan timah sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah);

b. Biaya jasa Pelayanan

1. Pemeriksaan alat mekanik sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Uji asap/emisi gas buang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Penggantian buku uji hilang/rusak sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
4. Penggantian plat uji hilang/rusak per keeping sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

BAB X

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 33

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur dan besarnya Retribusi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jenis busa super busa dan sejenisnya :
 1. isi sampai 25 liter sebesar Rp.12.000,-/tabung;
 2. isi lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp.15.000,-/tabung;
 3. isi lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar Rp.20.000,-/tabung;
 4. isi lebih dari 150 liter sebesar Rp.25.000,-/tabung.
- b. Jenis Dry Powder (serbuk), GEN C02, dan sejenisnya :
 1. berat sampai dengan 6 Kg sebesar Rp.12.500,-/tabung;
 2. berat lebih dari 6 Kgs/d 20 Kg sebesar Rp.17.500,-/tabung;
 3. berat lebih dari 20 Kg s/d 150 Kg sebesar Rp.25.000/tabung;
 4. berat lebih dari 150 Kg sebesar Rp. 30.000,-/tabung.

BAB XI

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 37

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) Menara Telekomunikasi.

BAB XII

SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum

BAB XIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 41

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB XIV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB XV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 43

Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XVI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan sekaligus..
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Walikota dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX KEBERATAN

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 49

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 50

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Walikota menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI KEDALUWARSA

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII PEMERIKSAAN

Pasal 54

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII PEMANFAATAN

Pasal 55

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemberian dan pengawasan pelaksanaan perizinan tertentu.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 56

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Air Bersih;
- b. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
- c. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
- d. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- e. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- f. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- g. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar;
- h. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jayapura Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan;
- j. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan dan Penyelenggaraan Tenaga Kerja;
- k. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Kamar Mandi dan Jamban di Tempat Umum pada Bab III Retribusi sampai dengan Bab V Ketentuan Pidana;
- l. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Ulang Bahan Pangan Asal Ternak pada Bab V Nama Obyek dan Subyek Retribusi s/d Bab XXIII Penyidik;
- m. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan;
- n. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
- o. Peraturan Daerah kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Maret 2012

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. BENHUR TOMI MANO, MM

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

TTD

Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550724 198403 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2012 NOMOR 54

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004